

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mana suatu negara hukum (*rechts staat*) menempati kedudukan yang utama apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi, sebagaimana yang digariskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>1</sup> Keamanan masyarakat merupakan salah satu elemen krusial dalam pembangunan dan stabilitas daerah di Indonesia. Oleh karenanya, upaya penegakan hukum di Indonesia dijalankan dengan tujuan mengurangi angka kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur adanya sanksi pidana yang akan diterapkan kepada narapidana sesuai dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saparinah Sadli dalam bukunya mengatakan kejahatan atau tindak kriminal selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan.<sup>2</sup> Menurut Kartini Kartono, kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan bawaan sejak lahir atau bukan juga warisan biologis. Kejahatan atau tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun baik laki-laki

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, n.d.

<sup>2</sup> Linda Ikawati, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis Dan Psikologis Manusia," *Jurnal Hukum Responsif UNPAB* 7, no. 2 (2019): 123–136.

maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa.<sup>3</sup> Kejahatan dapat dilakukan secara sadar yakni dengan dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar.

Kata kejahatan sering terdengar bahkan menjadi hal yang lumrah pada kelompok sosial tertentu, hal ini salah satu faktornya yakni dikarenakan tingkat kejahatan yang semakin meningkat. Menurut data dari Kapolres Sumenep yang telah peneliti dapatkan datanya, Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan angka jumlah kejahatan pada tahun 2023 sampai dengan 392 angka kejahatan. Maka perlu adanya pengakajian secara komperhensif faktor penyebab angka kejahatan semakin meningkat sehingga akan menemukan solusi yang tepat dalam menanganinya.

Tingkat kejahatan terus menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah pengulangan tindak pidana (*residive*), di mana individu yang telah menjalani hukuman kembali melakukan tindak pidana. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem peradilan dan rehabilitasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kejahatan di masyarakat.

Teori labelling menjadi relevan dalam penelitian ini, karena teori tersebut menyoroti bagaimana penandaan (labelling) yang diberikan kepada individu yang pernah terlibat dalam kejahatan dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Proses stigmatisasi yang terjadi akibat label sebagai “kriminal”

---

<sup>3</sup> Amir Alam, A.S, Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

dapat menyebabkan individu merasa terasing dan menginternalisasi identitas tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk terlibat kembali dalam tindakan kriminal. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan teori labeling menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak dari proses penandaan terhadap pelaku kejahatan sehingga hal tersebut terdapat korelasi dengan judul penelitian ini.<sup>4</sup>

Kebebasan merupakan masa yang ditunggu oleh narapidana, disebut sebagai masa yang ditunggu-tunggu karena mantan narapidana dapat berkumpul kembali dengan keluarganya serta dapat melakukan aktivitas yang ingin dilakukan. Tetapi di sisi lain juga merupakan masa yang menakutkan bagi narapidana itu sendiri tentu mantan narapidana juga akan merasa takut karena adanya stigma yang diberikan oleh masyarakat Seseorang yang telah bebas dan menjadi mantan narapidana se usai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan cenderung memperoleh label atau cap yang berkonotasi buruk dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan reaksi masyarakat atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dahulu.<sup>5</sup>

Kabupaten Sumenep, dengan karakteristik sosial dan budaya yang khas, menjadi lokasi yang menarik untuk mengeksplorasi hubungan antara pengulangan tindak pidana dan tingkat kejahatan. Dalam penelitian ini

---

<sup>4</sup> R Fitriah and H Yusuf, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* (2024): 1498–1507, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/176%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/176/230>.

<sup>5</sup> A. Srikandi MPB, "PENGARUH LABELING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM LINGKUP DUNIA KERJA PADA PERUSAHAAN DI SULAWESI SELATAN" 4, no. 1 (2021): 6.

mengambil objek pada Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep dengan mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh labelling yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Kabupaten Sumenep dengan mengkorelasikan data jumlah residivis yang dalam empat tahun terakhir. Dengan data meningkatnya angka kejahatan tiap tahunnya di Kabupaten Sumenep, peneliti ingin mengetahui apakah jumlah *recidive* atau pengulangan tindak pidana di Kabupaten Sumenep berdampak pada peningkatan kejahatan secara keseluruhan di Kabupaten Sumenep dan terkait penyebab mantan narapidana melakukan perbuatannya kembali yang dikaitkan dengan salah satu teori dalam kriminologi yakni teori labelling.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KORELASI ANTARA PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVE) DI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN TEORI LABELLING”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana tingkat pengulangan tindak pidana (*residive*) di Kabupaten Sumenep?
- b. Apakah terdapat korelasi antara pengulangan tindak pidana dengan teori labelling dalam melihat peningkatan kejahatan di Kabupaten Sumenep?

## 1.3 Tujuan

Berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis tingkat pengulangan tindak pidana (*residive*) di Kabupaten Sumenep sehingga dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang, seperti kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih efektif.
- b. Untuk menganalisis bagaimana teori labelling berperan dalam pengulangan tindak pidana, serta sejauh mana label negatif yang diberikan kepada individu berkontribusi pada peningkatan tingkat kejahatan di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dalam studi kriminologi, khususnya mengenai bagaimana teori labelling dapat diterapkan untuk memahami dinamika kriminalitas di Kabupaten Sumenep, serta memberikan perspektif baru dalam pencegahan kejahatan.

#### 1.4 Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara tingkat kejahatan di Kabupaten Sumenep dengan jumlah pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang dikaitkan dengan teori labelling pada studi kriminologi. Hal ini dapat memberikan pengetahuan akan dampak stigmatisasi terhadap residivis yang akan berpengaruh pada tingkat kejahatan di Kabupaten Sumenep dan juga sebagai acuan dalam penegakan hukum selanjutnya agar lebih efektif dalam hal residivis ini untuk mengurangi angka kejahatan di Kabupaten Sumenep.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yang akan dituangkan dalam keaslian penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                             | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                    | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                            | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Mantan Narapidana Perempuan Ditinjau dari Teori Labelling (Skripsi, Monica Jully Wulandari, Universitas Sriwijaya, Tahun 2024) | 1. Apa faktor penyebab pengulangan tindak pidana yang dilakukan mantan narapidana Perempuan ditinjau dari aspek kriminologi?<br>2. Bagaimana dampak labelling masyarakat | Penyebab peengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana Perempuan dan dampak labelling yang didapatkan oleh mantan narapidana Perempuan. | Penelitian ini fokus pada recidive Perempuan sedangkan penelitian saya tidak ada pemfokusan gender. |

|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                               | terhadap mantan narapidana Perempuan?                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Labelling Terhadap Laki-Laki Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Studi di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur (Skripsi, Paskah Gloria, Universitas Sriwijaya, Tahun 2022)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pelabelan terhadap laki-laki pelaku pelecehan seksual di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur?</li> <li>2. Apa konsekuensi dari pelabelan yang diterima laki-laki pelaku pelecehan seksual di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur?</li> </ol> | Akibat yang didapatkan dari pelabelan terhadap laki-laki pelaku pelecehan seksual     | Penelitian ini hanya fokus pada pelaku laki-laki pelecehan seksual dan efek yang didapatkan dari labelling sedangkan penelitian saya tidak fokus pada kasus pelecehan seksual saja                    |
| 3. | Pengulangan Kejahatan atau Residiv Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014 (Skripsi, Muhammad Wahyu Darmasnya, UIN Alauddin | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan hukum dan perundang-undangan tentang pengulangan kejahatan residiv?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014 dalam</li> </ol>                                                             | Faktor yang mempengaruhi kejahatan residiv di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar | Penelitian ini akan membahas terkait upaya penanggulangan dan faktor terjadinya residiv di Makassar sedangkan dalam penelitian saya membahas terkait faktor yang dikaitkan dengan teori labelling dan |

|  |                          |                                                                                                                                                                           |  |                                          |
|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | Makassar,<br>Tahun 2014) | menanggulangi<br>terjadinya<br>pengulangan<br>kejahatan<br>residiv?<br>3. Apakah faktor-<br>faktor yang<br>mempengaruhi<br>seorang<br>narapidana<br>menjadi<br>residivis? |  | yang terjadi di<br>Kabupaten<br>Sumenep. |
|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yang berarti penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di Tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.<sup>7</sup> Penelitian ini berfokus

<sup>6</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, II. (Bandung, 2016). Hal. 125.

pada pengumpulan data yang dapat diobservasi dan diukur dari fenomena sosial di dunia nyata. Dalam penelitian empiris, peneliti menggunakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan bukti dan informasi, sehingga dapat menarik kesimpulan yang valid. Tujuan utama dari penelitian empiris adalah untuk memahami fenomena melalui pengalaman langsung, observasi, atau pengukuran.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan *socio legal approach*. Pendekatan konseptual yakni pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Sedangkan *socio legal approach* yakni sebuah riset menggunakan metode yang diambil dari disiplin ilmu lain guna menghasilkan data empiris menjawab pertanyaan penelitian yang dapat berupa permasalahan, kebijakan, atau reformasi terhadap undang-undang yang ada.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pilihannya.<sup>9</sup> Pendekatan konseptual didasarkan dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas mengenai korelasi antara

---

<sup>8</sup> Nanda Dwi; Basri Atikah, Ika; Rizkia, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1st ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2024). Hal. 5.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

pengulangan tindak pidana (*recidive*) terhadap tingkat kejahatan yang dikaitkan dengan teori labelling.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan pengisian kuisioner. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sumenep, seperti yang telah peneliti jabarkan alasannya memilih Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitiannya pada latar belakang skripsi ini. Lokasi yang dipilih oleh peneliti khususnya pada Polres Sumenep merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sumenep sehingga Polres Sumenep memiliki data dan informasi yang penting terkait kasus kejahatan, termasuk data mengenai residivis. Polres Sumenep memiliki akses ke berbagai data kriminalitas, termasuk catatan tentang pelanggar hukum yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Data ini sangat penting untuk analisis hubungan antara residivis dan tingkat kejahatan di Kabupaten Sumenep. Penelitian di lokasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data primer diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara residivis dengan tingkat kejahatan, sehingga Polres Sumenep menjadi lokasi yang sangat relevan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini.

Dalam hal ini peneliti menentukan responden sesuai dengan objek penelitian yakni warga Kabupaten Sumenep dan pada pihak terkait di Polres Sumenep seperti Kanitreskrim. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode

*simple random sampling* dalam menentukan responden karena dianggap dapat menjadi representatif dari populasi secara keseluruhan di Kabupaten Sumenep dan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. *Simple random sampling* atau pengambilan sample acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.<sup>10</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung di Polres Sumenep dengan cara terjun secara langsung di lapangan sehingga akan ada data yang dihasilkan melalui langkah ini untuk mendukung data fakta lapangan dan kejadian pada objek penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan melalui pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan terstruktur sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai. Wawancara dilakukan terhadap narasumber disesuaikan dengan judul penelitian. Wawancara tersebut terdiri dari wawancara kepada pihak Polres Sumenep dan tahanan Kejaksaan salah satu kasus pengulangan tindak pidana.

---

<sup>10</sup> A R I Setiawan, "STATISTIK UNTUK PENELITIAN Oleh: ARI SETIAWAN" (n.d.). Hal. 9

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data-data berupa dokumentasi survei dan mengkaji serta mempelajari secara teoritis baik melalui buku, literatur, maupun karya ilmiah atau penelitian yang membahas topik yang sama sebagai bahan untuk menunjang data primer dalam penelitian ini.

d. Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada 100 responden Masyarakat Sumenep secara random untuk menunjang data primer yang berkaitan dengan respon masyarakat terhadap pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan tingkat kejahatan di Kabupaten Sumenep.

#### **1.6.4 Metode Analisa Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengambilan data masih harus diolah lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai bagian dari tujuan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif. Data akan direduksi dengan cara mengambil pokok-pokoknya saja dan memfokuskan kepada suatu topik yang menjadi pokok bahasan dikarenakan banyaknya hasil penelitian yang didapatkan dari kegiatan pengambilan data. Kemudian data tersebut selanjutnya akan dianalisis sehingga menimbulkan suatu kesimpulan.

Awal mula, peneliti mempelajari secara detail terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti melalui terjun langsung ke lapangan, hasilnya tersebut dicantumkan dalam skripsi yang berjudul “Korelasi Antara Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Terhadap Tingkat Kejahatan di Kabupaten Sumenep Berdasarkan Teori Labelling”. Untuk kesempurnaan dalam penyusunan hal tersebut maka dikonsultasikan serta bimbingan kepada dosen pembimbing. Kemudian, peneliti melaksanakan penelitian di lapangan dengan mengkaji teori serta melakukan wawancara langsung kepada para informan atau narasumber, sehingga diperoleh data-data serta informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka setelah itu peneliti mengolah data tersebut dengan cara teknik editing, kategorisasi, dan interpretasi data yang kesemuanya dituangkan ke dalam penelitian pada bab III nantinya dan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam hal revisi serta kesempurnaannya.